

**SKRIPSI**

**PERTANGGUNG JAWABAN ATAS KECELAKAAN DIALAMI OLEH  
PESAWAT UDARA MILITER YANG MEMBAWA PENUMPANG SIPIL  
MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL  
(Studi mengenai tanggung jawab atas terjadinya kecelakaan atas pesawat  
Hercules yang terjadi tanggal 30 juni 2015 Medan)**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Oleh :

**YUDISTIRA ANATAMA IRHAM**

**1310111074**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM INTERNASIONAL ( PK VII )**

**Pembimbing :**

**Prof. Dr. H. Zainul Daulay, S.H., M.H.**

**Dr. Syofirman Syofyan, S.H., M.H.**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2018**

**Yudistira Anatama Irham, BP 1310111074, Fakultas Hukum Universitas  
Andalas, Program Kekhususan Hukum Internasional (PK VII), 52 Halaman,  
Tahun 2017**

**ABSTRAK**

Pesawat udara Hercules berangkat dari medan menuju tanjung pinang dalam penerbangan berjadwal dengan membawa sepuluh personel pasukan khas 462/pulenggeni dengan tujuan pergantian prajurit operasi di satuan radar tanjung pinang, pesawat berangkat pada tanggal 30 juni 2015 pukul 08:00 WIB. Tidak hanya membawa prajurit AU, tetapi pesawat juga mengangkut pasukan TNI-AD, dan ada pe sipil yang ikut dalam penerbangan tersebut. Menjelang dua menit *take off* dari Lanud Soewondo pesawat mengalami mati mesin dan menabrak sebuah antenna dan akhirnya jatuh menimpa ruko, rumah penduduk. Dalam pasal 25 undang – undang nomor 5 tahun 1995 tentang keselamatan penerbangan menyebutkan mengenai ketentuan komponen , serta pengawasan dan pemeliharaan setiap pesawat udara yang digunakan. Berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan NO. KM 11 Tahun 1996 pasal 16 yang mengatur tentang sanksi administrative terhadap pelanggaran peraturan perundang – undangan terhadap kelayakan udara dapat berupa proses pemberian peringatan tertulis sebanyak 3 kali berturut – turut dengan tenggang waktu masing – masing 1 bulan. Dalam pasal 22 konvensi warsawa menetapkan besarnya Batasan tanggung jawab ganti kerugian yaitu sebesar 125,000,00 france untuk setiap penumpang, 250,000,00 france per kilogram untuk setiap barang penumpang, 5,000,00 france untuk setiap kilogram barang bagasi, dan juga berlaku bagi pihak ke tiga. Maka dari itu penulis melakukan penelitian normative dengan sumber data primer, sekunder, dan tersier. Dari hasil penelitian tersebut bahwa dalam kasus kecelakaan pesawat Hercules di Medan ini penumpang sipil yang menjadi korban tidak mendapatkan ganti rugi yang sesuai dan banyak dari media yang menyatakan bahwa pihak TNI-AU mengatakan bahwa hanya keluarga prjurit yang menjadi korban sedangkan dari semua jumlah korban ada sebagian korban yang merupakan penumpang sipil yang bukan anggota keluarga prajurit.

*Keywords: Penggunaan pesawat udara militer, pengertian pesawat udara militer, kepentingan sipil, tanggung jawab.*